



**P E N E T A P A N**

**No. 262/Pdt.P/2022/PN.Bil**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa perkara permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam Permohonan Pemohon :

**SULISTIYO SUHARLAN**, lakil-aki, umur 38 tahun / 18 April 1984, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Perum Green Bangil Blok C.I22 RT.002/RW.006, Kelurahan Gempeng, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON Pengadilan Negeri tersebut ;  
Setelah membaca berkas dalam permohonan ini ;  
Setelah melihat buktibukti surat dalam permohonan ini ;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di Persidangan;  
Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 November 2022 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 1 Desember 2022, dengan Register No. 262/Pdt.P/2022/PN Bil, yang telah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, telah terjadi perkawinan sah antara SYAHLAN dengan seorang perempuan bernama SOLICHAH pada tanggal 471976 sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah No.346/7/1976 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan tanggal 471976;
2. Bahwa, dari pernikahan tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - AIKE SYANIYAH DEWI, Perempuan, lahir di Pasuruan, 30 Januari 1978;
  - MULYO FAMUJI, lakilaki, lahir di Pasuruan, 25 April 1980;

1 dari 9 halaman, Penetapan No.262/Pdt.P/2022/PN.Bil



- SULISTIYO SUHARLAN, LAKI-LAKI, lahir di Pasuruan, 18 April 1984 ;
3. Bahwa, SYAHLAN meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2021 sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 3614KM2711220210014 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan pada tanggal 30 Desember 2021 ;
  4. Bahwa dengan meninggalnya SYAHLAN maka sebagai ahli warisnya adalah Istri dan anaknya sebagaimana posita ke 2 tersebut diatas ,
  5. Bahwa, salah satu anak dari almarhum SYAHLAN dan SOLICHAH, yang bernama MULYO FAMUJI, lahir di Pasuruan, pada tanggal 25 April 1980, sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474.1/506 /424.301.1.02/2022 yang dikeluarkan Lurah Dermo tanggal 22 Nopember 2022, mengalami sakit Keterbelakangan Mental sejak kecil sebagaimana ternyata Surat Keterangan dari dr.NOVIE C SAGITA No.400/817 /424.052.24 12022 tertanggal 19 November 2022, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan perbuatan hukum;
  6. Bahwa, mengingat kondisi MULYO FAMUJI (kakak pemohon) tersebut yang tidak dapat berfikir secara baik dan tidak mampu lagi mengurus dirinya sendiri apalagi untuk menjual harta yang menjadi haknya Sertifikat Hak Milik No.00742/Des/Kel RANDUPITU surat Ukur tanggal 2904/2021 No.0051/IRANDUPITU/2021 Luas 200 m2 atas nama SYAHLAN yang terletak di Jalan Imam Bonjol No.28, Desa Randupitu, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan ;
  7. Bahwa, atas pertimbangan dan untuk kelangsungan hidup dan perawatan MULYO FAMUJI, maka Pemohon mengajukan permohonan sebagai Pengampu atas diri MULYO FAMUJI (kakak pemohon) dan sebagai yang diberi kuasa untuk melakukan perbuatan hukum untuk menjual harta yang menjadi haknya berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.00742/Des/Kel RANDUPITU surat Ukur tanggal 2904/2021 No.0051 /RANDUPITU/2021 Luas 200 m2 atas nama SYAHLAN yang terletak di Jalan Imam Bonjol No.28, Desa Randupitu, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, sebagaimana diatur dalam pasal 433 Kitab

2 dari 9 halaman, Penetapan No.262/Pdt.P/2022/PN.Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Hukum Perdata (BW) serta menetapkan dan menunjuk Pemohon untuk menjadi Pengampu (Curatornya) ,

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon dengan ini memohon kepada Pengadilan Negeri Bangil agar berkenan untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ,
  2. Menetapkan dan menunjuk Pemohon sebagai Pengampu (*Curatornya*) dari kakak Pemohon yang bernama, MULYO FAMUJI, lahir di Pasuruan, pada tanggal 25 April 1980, sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474.1/506 /424.301.1.02/2022 yang dikeluarkan Lurah Dermo tanggal 22 Nopember 2022, yang mengalami sakit Keterbelakangan Mental sejak kecil sebagaimana ternyata Surat Keterangan dari dr.NOVIE C SAGITA No.400/817 /424.052.24 12022 tertanggal 19 November 2022 dan memberikan Ijin kepada pemohon menjual harta yang menjadi haknya berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.00742/Des/Kel RANDUPITU Surat Ukur tanggal 2904/2021 No.0051 /RANDUPITU/2021 Luas 200 m2 atas nama SYAHLAN yang terletak di Jalan Imam Bonjol No.28, Desa Randupitu, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, sebagaimana diatur dalam pasal 433 Kitab Undangundang Hukum Perdata (BW);
  3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini;
- Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Bahwa untuk menguatkan dalilidaliil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan suratsurat bukti yang bertanda P.1 sampai dengan P.17 yang telah bermaterai dan dinasegel serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I. Herry Eko Widiyanto dan Saksi II. Wasdjud memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun di persidangan, dan mohon penetapan;

3 dari 9 halaman, Penetapan No.262/Pdt.P/2022/PN.Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang secara keseluruhan dianggap termasuk dalam Penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa Maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pemohon dengan berdasarkan permohonan pada pokoknya memohon untuk ditetapkan sebagai wali pengampu terhadap kakak Pemohon yang bernama, Mulyo Famuji, lahir di Pasuruan, pada tanggal 25 April 1980, sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474.1/506 /424.301.1.02/2022 yang dikeluarkan Lurah Dermo tanggal 22 Nopember 2022, yang mengalami sakit Keterbelakangan Mental sejak kecil sebagaimana ternyata Surat Keterangan dari dr.NOVIE C SAGITA No.400/817 / 424.052.24 12022 tertanggal 19 November 2022 dan memberikan Ijin kepada pemohon menjual harta yang menjadi haknya berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.00742/Des/Kel Randupitu Surat Ukur tanggal 2904/2021 No.0051 /RANDUPITU/2021 Luas 200 m2 atas nama Syahlan yang terletak di Jalan Imam Bonjol No.28, Desa Randupitu, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, sebagaimana diatur dalam pasal 433 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.17 dan 2 (dua) orang saksi yakni Saksi I. Herry Eko Widiyanto dan Saksi II. Wasdjud, yang telah memberi keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Bangil, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.11, Pemohon bertempat tinggal di Perum Green Bangil Blok C.1-22 RT.002/RW.006, Kelurahan

4 dari 9 halaman, Penetapan No.262/Pdt.P/2022/PN.Bil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gempeng, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, maka permohonannya Pemohon telah benar diajukan pada Pengadilan Negeri Bangil;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Bangil telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sehubungan dengan maksud diatas, minimal ada 3 (tiga) hal yang perlu diperiksa adalah *pertama* apakah pemohon memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai wali pengampu?, *kedua* apakah Mulyo Famuji memenuhi syarat-syarat untuk ditempatkan dibawah perwalian pemohon?, dan yang *ketiga* adalah mengenai status sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.00742/Des/Kel Randupitu Surat Ukur tanggal 2904/2021 No.0051 /RANDUPITU/2021 Luas 200 m2 atas nama Syahlan, apakah menurut hukum dapat dialihkan oleh pemohon dan kakaknya ataukah tidak?;

Menimbang bahwa terkait dengan pemeriksaan mengenai syarat-syarat untuk menjadi wali pengampu, Hakim meneliti bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.8, P.10, P.17 dan 2 (dua) orang saksi. Selanjutnya setelah diteliti telah diketahui hubungan, keadaan dan peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa pemohon ditunjuk oleh keluarga ahli waris, karena dianggap mengerti dan bisa mewakili keluarga sebagai ahli waris Alm. Syahlan ;
- Bahwa pemohon telah berusia 38 tahun, statusnya sebagai adik kandung atau keluarga terdekat dari Mulyo Famuji;
- Bahwa selama ini, Mulyo Famuji tinggal bersama ibu dan kakak kandungnya yang selalu merawat, menjaga dan mengusahakan semua kebutuhannya tersebut, sedangkan pemohon sudah berumah tangga dan beda tempat tinggal dengan Mulyo Famuji, keluarga sangat sayang dan tidak pernah menyakiti dengan cara apapun;

Menimbang, terhadap bukti P.16 yang menerangkan sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.00742/Des/Kel Randupitu Surat Ukur tanggal 2904/2021 No.0051 /RANDUPITU/2021 Luas 200 m2 atas nama Syahlan, merupakan peninggalan Orang Tua Pemohon yaitu Syahlan, dan baik saksi-saksi maupun pemohon mengetahui kalau uang hasil penjualan objek tanah tersebut sudah dipakai untuk biaya pengobatan Alm. Syahlan semasa hidupnya dan juga untuk

5 dari 9 halaman, Penetapan No.262/Pdt.P/2022/PN.Bil





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya kelanjutan hidup ahli waris Alm. Syahlan, dengan demikian pemohon telah dapat membuktikan objek tanah yang dimohonkan untuk dijual;

Menimbang bahwa terkait dengan pemeriksaan syarat-syarat untuk menempatkan Mulyo Famuji dibawah perwalian, Hakim meneliti keterangan dari para saksi, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Mulyo Famuji adalah anak kandung dari pasangan suami isteri Syahlan dan Solichah, dan belum menikah;
- Bahwa Mulyo Famuji mengalami sakit Keterbelakangan Mental sejak kecil sebagaimana Surat Keterangan dari dr.NOVIE C SAGITA No.400/817 / 424.052.24 12022 tertanggal 19 November 2022, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang bahwa terkait dengan pemeriksaan atas objek yang sudah dijual atau dialihkan oleh alm. Syahlan atas sepengetahuan keluarga pemohon, Hakim meneliti bukti surat bertanda P.1 sampai P.17 serta 2 orang saksi. Dan setelah diteliti telah diketahui hubungan, keadaan dan peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa Syahlan dan Solichah adalah suami isteri sah (vide bukti P.9), dan Syahlan sudah meninggal (vide bukti P.7), sedangkan Ibu Solichah sudah sakit-sakitan tinggal hidup bersama Aike Syaniyah Dewi (kakak kandung pemohon) dan Mulyo Famuji (anak kedua) vide bukti P.13, sedangkan pemohon bertempat tinggal berbeda, karena sudah menikah (vide bukti P.11);
- Bahwa Syahlan dan Solichah telah dikaruniai 3 orang anak kandung yaitu masing-masing: Aike syaniyah dewi, Mulyo famuji, dan Sulistiyo Suharlan;
- Bahwa Alm. Syahlan semasa hidupnya telah menjual harta berupa tanah kering Sertifikat Hak Milik No.00742/Des/Kel Randupitu Surat Ukur tanggal 2904/2021 No.0051 /RANDUPITU/2021 Luas 200 m2 atas nama Syahlan kepada saksi Herry Eko Widiyanto atas sepengetahuan ahli warisnya dan pengakuan pemohon sudah terima uang hasil menjual objek tersebut untuk biaya pengobatan Alm. Syahlan;

Menimbang bahwa kedua saksi yang diperiksa, semuanya adalah orang yang cakap menjadi saksi, semua keterangannya disampaikan langsung di depan persidangan pengadilan, para saksi diperiksa satu persatu, dan masing-

6 dari 9 halaman, Penetapan No.262/Pdt.P/2022/PN.Bil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing telah disumpah menurut tata cara agama Islam, sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formil;

Menimbang bahwa kedua saksi yang diperiksa, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, keterangan yang disampaikan semuanya adalah peristiwa yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang disampaikan saling bersesuaian satu sama lain, sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil;

Menimbang bahwa dengan dipenuhinya kedua syarat tersebut diatas, dan dengan telah dicapainya batas minimal pembuktian, maka dalil-dalil pemohon yang telah dikuatkan, harus dinyatakan benar menurut hukum;

Menimbang bahwa dalam persidangan hadir pula kakak pemohon yang pertama bernama Aike syaniyah dewi, dan membenarkan keterangan saksi-saksi bahwa Mulyo Famuji memang mempunyai keterbelakangan mental sejak kecil, sehingga dalam hal melakukan perbuatan hukum sebagaimana permohonan pemohon untuk menjual harta peninggalan berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.00742/Des/Kel Randupitu Surat Ukur tanggal 29-04/2021 No.0051 /RANDUPITU/2021 Luas 200 m2 atas nama Syahlan harus diwakilkan oleh Pemohon selaku saudara kandung sekaligus mewakili keluarga ahli waris Alm. Syahlan (vide bukti P.8);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, disamping itu pula permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa sesuai dengan petitum primer nomor 1 dan 2, Hakim menetapkan pemohon Sulistiyo Suharlan sebagai wali pengampu terhadap kakaknya yang bernama Mulyo Famuji;

Menimbang bahwa penetapan ini dapat digunakan oleh pemohon sebagai izin atau kuasa dari Mulyo Famuji untuk mengalihkan atau menjual bagian warisan yang berhak diperoleh Mulyo Famuji atas harta warisan almarhum Syahlan berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik

7 dari 9 halaman, Penetapan No.262/Pdt.P/2022/PN.Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.00742/Des/Kel Randupitu Surat Ukur tanggal 29-04/2021 No.0051 /RANDUPITU/2021 Luas 200 m2 atas nama Syahlan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 433 KUHPdata serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada pemohon sebagai wali Pengampu dari kakak Pemohon yang bernama, MULYO FAMUJI, lahir di Pasuruan, pada tanggal 25 April 1980, sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474.1/506 /424.301.1.02/2022 yang dikeluarkan Lurah Dermo tanggal 22 Nopember 2022, yang mengalami sakit Keterbelakangan Mental sejak kecil sebagaimana ternyata Surat Keterangan dari dr.NOVIE C SAGITA No.400/817 /424.052.24 12022 tertanggal 19 November 2022 dan memberikan ijin kepada pemohon menjual harta yang menjadi haknya berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.00742/Des/Kel RANDUPITU Surat Ukur tanggal 2904/2021 No.0051 /RANDUPITU/2021 Luas 200 m2 atas nama SYAHLAN yang terletak di Jalan Imam Bonjol No.28, Desa Randupitu, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan;
3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp.189.400,00 (Seratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 oleh Nurindah Pramulia, S.H.,M.H. sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Bangil yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 262/Pdt.P/2022/PN Bil, tanggal 1 Desember 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Agus Riyanto, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

8 dari 9 halaman, Penetapan No.262/Pdt.P/2022/PN.Bil





Agus Riyanto, S.H

Nurindah Pramulia, S.H.,M.H

**Perincian Biaya Perkara:**

- PDF	Rp. 30.000,00
- A T K	Rp. 75.000,00
- Penggandaan	Rp. 4.400,00
- PNBP	Rp. 10.000,00
- Sumpah	Rp. 50.000,00
- Meterai	Rp. 10.000,00
- <u>Redaksi</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>

Jumlah Rp.189.400,00 (Seratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).

9 dari 9 halaman, Penetapan No.262/Pdt.P/2022/PN.Bil

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)